



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep.053-BAPPEDA/2015

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT MISKIN

KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung telah dilakukan pendataan masyarakat miskin sebagai acuan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/014-Bappeda/2014 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2014, namun dalam perkembangannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melakukan validasi terhadap daftar masyarakat miskin termaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Daftar Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. data yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah 366.300 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus) jiwa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. data yang bersumber dari pendataan daerah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah 295.307 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh) jiwa, data tersebut sudah dilengkapi identitas kependudukan berupa nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan elektronik, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - c. data masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan diseluruh rumah sakit di Kota Bandung dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebanyak 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) jiwa, data tersebut belum dilengkapi identitas kependudukan berupa nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan elektronik, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 440/014-Bappeda/2014 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2014.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.